



PUTUSAN

Nomor 710/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **LANNY SETYAWATI**, NIK 3375025206480003, tempat tanggal lahir Pemalang, 29 Mei 1950, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan RA Kartini Nomor 46 RT.002 RW.004 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
2. **TITIN LUTIASO**, NIK 3375026205720004, tempat tanggal lahir Pekalongan 22 Mei 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan RA Kartini Nomor 46 RT.002 RW.004 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
3. **HARYONO**, NIK 3375021104720005, tempat tanggal lahir Pekalongan 09 Agustus 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan RA Kartini Nomor 46 RT.002 RW.004 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
4. **LILYANA**, NIK 3375027108740001, tempat tanggal lahir Pekalongan 31 Agustus 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan RA Kartini Nomor 46 RT.002 RW.004 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nasokha, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Dr. Nasokha, S.H.,M.H & Partner alamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No. 40 RT 001 RW002 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 51161, berdasarkan Surat Kuasa

halaman 1 dari 7 putusan nomor 710/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV;

Lawan:

1. **FELLY ANGGRAINI TANDAPRANATA**, tempat tanggal lahir Ciamis 2 Juli 1954, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kebon Pring nomor 37 RT.002 RW.005 Desa/ Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
2. **FREDDY TANDAPRANATA**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kebon Pring nomor 37 RT.002 RW.005 Desa/ Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
3. **YULIANA TANDAPRANATA**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kebon Pring nomor 37 RT.002 RW.005 Desa/ Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sebagai;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr.Dra Risma Situmorang, S.H.,M.H.,M.IP.AllArb., 2. Horman Siregar, S.H., M.H., 3. Christine N.A. Souisa, S.H., M.H. 4. Elia Fransisca Silitonga, S.H., M.H. 5. Ganda Raja Nahat Gajah, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, beralamat di Jalan Antara Nomor 45A Pasar Baru berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 12 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon masing-masing tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 363/W/Pdt/2024/PN Cbn, 364/W/Pdt/2024/PN Cbn, 365/W/Pdt/2024/PN Cbn selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 710/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/PDT/2024/PT BDG, tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

halaman 2 dari 7 putusan nomor 710/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Cbn, tanggal 26 September 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Cbn, tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terlawan/Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Para Pelawan;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp1.648.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cirebon diucapkan pada tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri oleh kuasa para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon. Terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pelawan sekarang Para Pembanding mengajukan permohonan banding (e-Court) sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding elektronik perkara 29/Pdt.Bth/2024/PN Cbn tanggal 8 Oktober 2024 dibuat oleh Agus Sofyan, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA

halaman 3 dari 7 putusan nomor 710/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022, oleh Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Oktober 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III pada tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor: 29/Pdt.Bth/2024/PN Cbn tanggal 26 September 2024;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Para Pembanding (semula Para Pelawan) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pembanding adalah pihak yang beritikad baik;
4. Menyatakan Para Terbanding tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa karena tidak mempunyai hak/ legal standing terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa status objek sengketa adalah tanah hak negara;
6. Membatalkan pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa;
7. Menghukum Para Terlawan untuk menyerahkan bukti kepemilikan kepada negara yang berupa:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 0037/Noyontaan sari seluas 420M2 (Empat ratus meter persegi) dengan surat ukur nomor 1092.Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Fredi Tandapranata dan Yuliana Tandapranata;

halaman 4 dari 7 putusan nomor 710/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00038/Noyontaansari seluas 1013M2 (seribu tiga belas meter persegi) dengan Surat Ukur No. 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata;
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan dalil-dalil keberatan Memori Banding Para Pembanding (dahulu Para Pelawan) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 29/Pdt.Bth/2024/PN.Cbn tanggal 26 September 2024 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Pelawan) untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Cbn tanggal 26 September 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

halaman 5 dari 7 putusan nomor 710/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, ternyata hanya merupakan pengulangan dari gugatan dan jawaban para pihak dan tidak ada hal-hal yang baru yang mana semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Cbn, tanggal 26 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan HIR (Herziene Indonesisch Reglemen), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Cbn, tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami: MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan MARISI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis,

halaman 6 dari 7 putusan nomor 710/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI MULYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

TTD

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

halaman 7 dari 7 putusan nomor 710/PDT/2024/PT BDG